



SALINAN

RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO
NOMOR 315/PP.04.2-Kpt/1508/KPU-Kab/VI/2020
TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA KECAMATAN MUKO-MUKO BATHIN VII KABUPATEN BUNGO UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BUNGO TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Muko-Muko Bathin VII Kabupaten Bungo untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang No.12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 165);
5. Surat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor B-196/KA GUGAS/PD.01.02/05/2020 Tanggal 27 Mei 2020;
6. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 perihal Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020.

Memperhatikan : 1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Bungo dengan Komisi Pemilihan Kabupaten Bungo Nomor : 900/02.178.7/BPKAD/2019 tentang 729/KU.07-SPJ/1508/KPU/X/2019 Pemberian Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2020;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Nomor 61/PP.04.2-BA/1508/KPU-Kab/III/2020 Tanggal 19 Maret 2020;

3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Nomor 109/PP.04.2-BA/1508/KPU-Kab/VI/2020 tanggal 13 Juni 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN MUKO-MUKO BATHIN VII KABUPATEN BUNGO UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUNGO TAHUN 2020;

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Muko-Muko Bathin VII Kabupaten Bungo Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati Dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2020;
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (Delapan) bulan terhitung sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Bungo
Pada tanggal 15 Juni 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO

ttd.

MUHAMMAD BISRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO
Kepala Sub Bagian Hukum,



**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BUNGO**
NOMOR : 315/PP.04.2 Kpt/1508/KPU.Kab/VI/2020
TANGGAL : 15 JUNI 2020
**TENTANG : PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KECAMATAN MUKO-MUKO BATHIN VII
KABUPATEN BUNGO UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
JAMBI, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BUNGO TAHUN 2020**

**ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DUSUN DI KECAMATAN MUKO-
MUKO BATHIN VII UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR JAMBI, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUNGO
TAHUN 2020**

A. DUSUN TANJUNG AGUNG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HAMRI, S.Pd	LAKI-LAKI	RT. 000 RW. 000, Tanjung Agung
2	ANDESTA	LAKI-LAKI	RT. 000 RW. 000, Tanjung Agung
3	ABDUL SOMAD	LAKI-LAKI	RT. 000 RW. 000, Tanjung Agung

B. DUSUN MANGUN JAYO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	BUDI YONO	LAKI-LAKI	RT. 000 RW. 000, Mangun Jayo
2	NOVITA SARI	PEREMPUAN	RT. 000 RW. 000, Mangun Jayo
3	DODI SAPUTRA	LAKI-LAKI	Suka Maju, RT. 000 RW. 000, Mangun Jayo

C. DUSUN BEDARO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ARIF NOVIA RAHMAN, S.Pd	LAKI-LAKI	RT. 000 RW 000, Bedaro
2	ABRIANTO, A.Ma	LAKI-LAKI	RT. 000 RW. 000, Bedaro
3	HANIF AGUSTRIA	LAKI-LAKI	Pasar Bedaro, RT. 000 RW. 000, Bedaro

D. DS. DATAR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	NOLA FITRI	PEREMPUAN	RT. 008 RW. 000, Datar
2	NONI MONIKASARI	PEREMPUAN	RT. 006 RW. 000, Datar
3	AULIA LASTARI, S.Pd	PEREMPUAN	RT. 000 RW. 000, Datar

E. DUSUN TEBING TINGGI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HUMAIDI	LAKI-LAKI	RT. 005 RW. 005, Tebing Tinggi
2	HAMBALI	LAKI-LAKI	RT. 010 RW. 010, Tebing Tinggi
3	ADROIS	LAKI-LAKI	Sungai Mato Putih, RT. 000 RW. 000, Tebing Tinggi

F. DUSUN SUKA JAYA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	BINA MARGANTARA	LAKI-LAKI	RT. 000 RW. 000, Suka Jaya
2	RIDWAN	LAKI-LAKI	RT. 000 RW. 000, Suka Jaya
3	JOKO JEFRI	LAKI-LAKI	RT. 000 RW. 000, Suka Jaya

G. DUSUN TEBAT

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ARIP DARMA HK, SS	LAKI-LAKI	Simpang Tebat, RT. 000 RW. 000, Simpang Tebat
2	RADE SAPUTRA, S. Sos	LAKI-LAKI	Tanjung Agung, RT 000 RW. 000, TEBAT
3	AHMAD DAILUMI	LAKI-LAKI	Simpang Tebat, RT. 000 RW. 000, Tebat

H. DUSUN BARU PUSAT JALO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HARUN	LAKI-LAKI	RT. 000 RW. 000, Ds. Baru Pusat Jalo
2	M. TASLIM	LAKI-LAKI	RT. 000 RW. 000, Ds. Baru Pusat Jalo
3	SAMSUL HADI	LAKI-LAKI	RT. 000 RW. 000, Ds. Baru Pusat Jalo

I. DUSUN PEKAN JUM'AT

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ROSITA	PEREMPUAN	Kampung Lebu, RT. 000 RW. 000, Pekan Jumat
2	HERI APRIADI	LAKI-LAKI	Kampung Tengah, RT. 000 RW. 000, Pekan Jum'at
3	MILDAWATI	PEREMPUAN	Kampung Tengah, RT. 000 RW. 000, Pekan Jum'at

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO

ttd.

MUHAMMAD BISRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO
Kepala Sub Bagian Hukum,

HERIFAN

